



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pahlawan No. 22 Pasuruan 67126 0343421717

dispendukcapil.pasuruankota.go.id

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Dokumen Pembatalan Akta Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
2. Kutipan Akta Perceraian
3. KTP-el
4. KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasangan suami dan istri yang perceraianya dibatalkan mengisi dan menandatangani formulir pelaporan dengan menyerahkan berkas persyaratan sesuai ketentuan
2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan
3. Petugas pelayanan melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
4. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir dalam register akta perceraian, kutipan akta perceraian serta register akta perkawinan dan kutipan akta perkawinan
5. Pejabat Pencatatan Sipil mencabut kutipan akta perceraian dan menerbitkan surat keterangan pembatalan perceraian
6. Surat pembatalan perceraian disampaikan kepada pemohon
7. Pejabat pencatatan sipil menerbitkan kutipan kedua akta perkawinan yang telah diberi catatan pinggir sesuai dengan permohonan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat keterangan pembatalan pereraian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pahlawan No. 22 Pasuruan 67126 0343421717

dispendukcapil.pasuruankota.go.id

Pemerintah Kota Pasuruan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

1. Telepon : (0343) 421717
2. Whatsapp : 085 755 369 187
3. Website : <http://sip.pasuruankota.go.id>
4. E-mail : siak.paskot@gmail.com
5. Aplikasi android : E-Samabat
6. S4N-LAPOR : Website : lapor.go.id
SMS : 1708
e-mail : kontak@lapor.go.id